

## Peran Jamaah Masjid Kemayoran Surabaya dalam Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Tanah Wakaf, 1950an-1990an

Yuniar Putri Arisandy<sup>1</sup>, Sarkawi B. Husain<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [ynrptr@gmail.com](mailto:ynrptr@gmail.com), [sarkawi@fib.unair.ac.id](mailto:sarkawi@fib.unair.ac.id)\*

\*Korespondensi

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran jamaah Masjid Kemayoran Surabaya dalam peningkatan infrastruktur dan pengelolaan tanah wakafnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas pencarian dan pengumpulan sumber, verifikasi, *aufassung*, dan *darstellung*. Asal-usul masjid ini berasal dari hasil kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada umat Islam karena ingin merubuhkan masjid yang ada di Surapringgo. Namun demikian, pemberian tanah tersebut tidak memiliki dokumen hitam di atas putih, yang ada hanyalah bukti prasasti. Dalam perkembangan kemudian, masjid ini mengalami beberapa perbaikan. Selain itu, masjid Kemayoran juga memiliki banyak tanah wakaf yang berasal dari jamaah. Sebagian besar tanah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan hunian tinggal maupun usaha dengan status sewa. Hasil sewa dari tanah tersebut digunakan kembali untuk keperluan masjid dan dana untuk perbaikannya. Akan tetapi, karena tidak ada dokumen hukum yang melandasinya, masalah tersebut kemudian memicu beberapa permasalahan terkait *landreform* pada tahun 1970-an. Para jamaah masjid melakukan berbagai cara untuk meyakinkan para penyewa bahwa tidak ada kebijakan tersebut untuk tanah masjid. Meski telah banyak cara yang dilakukan, para penyewa akhirnya tetap tidak berkehendak untuk membayar biaya sewa lagi, walaupun hak atas tanah dan aktivitas di atasnya masih di bawah naungan Masjid Kemayoran.

**Kata Kunci:** agama; jamaah masjid; *landreform*; masjid Kemayoran; tanah wakaf

### Abstract

This article discusses the role of the Surabaya Kemayoran Mosque congregation in improving the infrastructure and management of their waqf land. This research uses historical research methods which consist of finding and gathering sources, verification, *aufassung*, and *darstellung*. The origins of this mosque came from the results of the compensation given by the Dutch East Indies Government to Muslims because they wanted to demolish the mosque in Surapringgo. However, the grant of land does not have a documents, but only inscription. This mosque then underwent several changes and infrastructure improvements. In addition, the Kemayoran mosque also has a lot of waqf land originating from worshipers. Most of the waqf land is used by residents to be used as residences or businesses with rental status. The rent from the land is used again for the needs of the mosque and funds for improvements. However, because there was no legal document on which to base it, the issue then sparked several problems related to *land reform* in the 1970s. The worshipers of the mosque took various ways to convince the tenants that there is no connection between waqf land and *land reform*. Even though many methods have been taken, the tenants are ultimately unwilling to pay any more rental fees, even though the rights to the land and activities on it are still under the auspices of the Kemayoran Mosque.

**Keywords:** Kemayoran mosque; landreform; mosque congregation; religion; *waqf*land



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban Islam, baik di Eropa, Asia Barat, maupun Asia Tenggara, keberadaan masjid menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat (Anderson, 2002; As, 2006; Bourgeois, 1987; Grafman, R., & Rosen-Ayalon, 1999; Liow, 2011; Rabbat, 1996; Tjahjono, 1998; Walker, 2004; Weng, 2014). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika keberadaan masjid menjadi perhatian banyak sarjana dengan menjadikannya sebagai subjek kajian. Di Indonesia, khususnya di Surabaya, kehadiran masjid menjadi bagian yang tidak terpisahkan sekaligus sebagai bukti kuatnya penyebaran Islam di wilayah ini. Dengan demikian, di Indonesia (Khusyairi, et al., 2017, pp. 67–68) dan Jawa Timur (Husain, et al., 2016, pp. 40–41), termasuk Surabaya dapat dijumpai beberapa masjid yang berusia hingga ratusan tahun (Husain, 2017, pp. 120–134). Masjid dianggap sebagai simbol penting keagamaan yang identik dengan kegiatan peribadatan muslim. Namun demikian, seiring dengan perkembangannya, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk beribadah melainkan juga untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Fungsi lebih luas dari masjid ialah tempat umat Islam menunaikan tanggung jawab untuk bersama-sama membangun umat, artinya tanggung jawab setiap muslim merupakan suatu refleksi dari peranan masjid.

Masjid-masjid di Surabaya yang menjadi masjid utama hingga tahun 1970-an adalah Masjid Kemayoran di daerah Krembangan, Masjid Sunan Ampel di perkampungan Arab, Masjid Mujahidin di Kawasan Pelabuhan Perak, dan Masjid Al-Falah di Kawasan Darmo (Husain, 2010, p. 120). Keempat masjid tersebut didirikan pada periode yang berbeda. Masjid Kemayoran dan Sunan Ampel telah ada jauh sebelum orang-orang Belanda menguasai Kota Surabaya, sedangkan dua masjid lainnya dibangun setelah masa kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan jejak historisnya, Masjid Kemayoran memiliki sejarah cukup panjang dan menarik untuk dikaji. Masjid ini merupakan bangunan pengganti dari lokasi sebelumnya yang berada di kompleks alun-alun Surabaya. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kolonial Belanda hendak mendirikan Kantor Peradilan Pemerintah Hindia Belanda dengan pertimbangan lokasi yang berhadapan langsung dengan gedung pemerintah Hindia Belanda. Kala itu, masjid dianggap sebagai bagian penting bagi umat Islam dan merupakan bangunan yang sakral, sehingga ketika terdapat wacana untuk menggusurnya, menimbulkan polemik yang membuat umat Islam di Surabaya melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial. Perlawanan tersebut menyebabkan meninggalnya salah satu pimpinan umat Islam bernama Kyai Badrun yang tertembak dalam usahanya mempertahankan masjid. Agar perlawanan umat Islam dapat dihentikan, maka pemerintah Belanda memberikan kompensasi berupa tanah dan bangunan pengganti di *Westerbuitenweg* (sekarang Jalan Indrapura) yang dahulu dimiliki oleh seorang Mayor Belanda. Dari sinilah kemudian masjid pengganti ini dinamakan Masjid Kemayoran (Husain, 2010, p. 123).

Peran jamaah tidak hanya dalam proses mendapatkan tanah dan bangunan pengganti tempat berdirinya Masjid Kemayoran, melainkan juga meningkatkan kapasitas masjid. Hal tersebut ditunjukkan melalui perluasan dan perbaikan yang beberapa kali dilakukan supaya masjid dapat memenuhi kebutuhan jamaah dalam peribadatan dan sebagainya. Luasnya tanah yang diberikan oleh pemerintah kolonial kemudian dikelola oleh para jamaah dengan menyewakannya pada orang-orang yang ingin menempatkannya sebagai rumah tinggal maupun usaha. Bertitik tolak dari uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menguraikan peran yang dilakukan oleh jamaah Masjid Kemyoran dalam upaya untuk tetap memakmurkan masjid.

## **Metode**

Metode penelitian ini didasarkan pada beberapa tahap, yakni pencarian dan pengumpulan sumber, verifikasi, *aufassung*, dan *darstellung*. Pada tahap awal, penulis mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang akan dikaji. Sumber-sumber yang digunakan penulis antara lain buku-buku, arsip-arsip, serta majalah dan koran sezaman yang dikumpulkan dari perpustakaan maupun kantor arsip. Penelusuran sumber-sumber tersebut didapatkan dari arsip yang disimpan oleh Yayasan Masjid Kemayoran berupa dokumen-dokumen tertulis maupun foto. Koran sezaman yang memberitakan tentang Masjid Kemayoran juga ditemukan di perpustakaan STIKOSA AWS berupa artikel yang menjelaskan mengenai keberadaan masjid dan taman pendidikannya. Selain itu, penulis juga menemukan berita terkait dalam koran lama yang tersedia di Monumen Pers Solo. Penelusuran pada web *Delpher Kranten* ditemukan banyak koran mengenai Masjid Kemayoran pada masa kolonial dan beberapa pada masa pasca kemerdekaan.

Setelah melakukan pencarian arsip, selanjutnya melakukan kritik sumber yang dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Pada tahap ini sumber-sumber yang ada diseleksi agar otentisitas dan tingkat realibilitasnya tetap terjaga. Pada tahap selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hal-hal yang dapat dipercaya dari data yang terkumpul, kemudian mengolah dan menghubungkan berbagai fakta yang telah ditemukan. Dari berbagai fakta yang ada kemudian disusun dan dipilah sehingga menjadi fakta yang saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan yang harmonis serta logis. Tahap terakhir adalah (*darstellung*) atau penulisan atau yang sering disebut historiografi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Proses Pendirian Masjid Kemayoran**

Masjid Kemayoran Surabaya memiliki keterkaitan dengan keberadaan sebuah masjid yang dibangun oleh umat Islam sebelum tahun 1772 di Surapringgo (Tim Penulis Masjid Kemayoran, 2010, p. 1). Berdasarkan struktur pusat kota tradisional di Jawa, keberadaan masjid tersebut berada di sebelah barat alun-alun. Keberadaan bangunan masjid ini dianggap oleh Pemerintah Kolonial Belanda kurang tepat karena berada di tengah-tengah lokasi kegiatan pemerintahan saat itu. Oleh karena itu, pemerintah kolonial memerintahkan agar masjid tersebut dipindahkan ke tempat lain karena akan didirikan Kantor Peradilan Hindia Belanda atau *Raad van Justitie*. Pemilihan lokasi ini dikarenakan letaknya yang strategis berhadapan dengan gedung pemerintah Hindia Belanda.

Keinginan pemerintah kolonial untuk memindahkan masjid tersebut tidak mendapatkan dukungan dari jamaah sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Meski demikian, pemerintah kolonial tetap berusaha membongkar masjid tersebut dengan paksa. Hal ini tentunya menyulut kemarahan para ulama dan jamaahnya. Keinginan yang dipaksakan tersebut mendapatkan tantangan secara spontan dari umat muslim dengan melakukan perlawanan berupa pertempuran lokal yang dimotori oleh Kyai Badrun (Husain, 2010, p. 123). Perlawanan ini semakin memuncak setelah Kyai Badrun tertembak dan gugur dalam pertempuran tersebut. Untuk menghargai jasanya, maka jasadnya dimakamkan di sebelah lokasi masjid sekitar Jalan Tembaan yang dikenal dengan Makam Kyai Sedo Masjid.

Pertempuran tersebut memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan pemerintah kolonial, sedangkan jamaah masjid menganggapnya sebagai perang jihad menegakkan Islam dalam rangka mempertahankan 'rumah Allah'. Namun demikian, dengan kekuatan militer pemerintah kolonial yang lebih memadai, maka perjuangan jamaah masjid tersebut akhirnya kandas dan dapat dipatahkan (Wiryoprawiro, 1986, p. 260). Keberhasilan pemerintah kolonial dalam pembongkaran masjid ini tidak serta merta berhenti begitu saja. Para ulama dan jamaah masjid yang masih tersisa kemudian dikumpulkan oleh pemerintah dan ditindak lanjuti dengan pemberian kompensasi atas penggusuran paksa tersebut. Kompensasi tersebut berupa keputusan pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan sebidang tanah dan bangunannya di *Westerbuitenweg* (sekarang Jalan Indrapura).

Pemberian tanah ini merupakan bekas rumah tinggal seorang mayor tentara pemerintah Hindia Belanda dengan luas sekitar dua hektar yang diperkuat dengan adanya prasasti dari logam kuningan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Raden Tumenggung Kromojoyo Dirono. Pemberian kompensasi kepada umat muslim berupa tanah dan bangunan, kemudian disahkan dengan melakukan serah terima antara pemerintah kolonial dengan jamaah masjid. Setelah itu, para ulama dan jamaah membentuk panitia untuk mengubah fungsi bangunan dan tapaknya menjadi kompleks masjid.

Masjid ini dibangun pada tahun 1844-1848 yang direncanakan dan dibangun oleh seorang Belanda bernama J. W. B. Wardenaar yang saat itu merupakan satu-satunya arsitek di Surabaya. Wardenaar sendiri merupakan tangan kanan dari banyak tokoh terkemuka, termasuk Daendels dan Raffles. Pembangunan masjid oleh Wardenaar ini bergaya arsitektur Jawa Kuno yang memiliki bangunan utama sebagai tempat beribadah. Untuk melengkapi masjid ini, dibangun dua menara yang terletak di sebelah selatan dan utara bangunan utama. Menara tersebut berdenah segi delapan dengan memiliki ketinggian sekitar 70 kaki dan di puncaknya diberi bentuk kubah. Menara tersebut biasa digunakan untuk meletakkan pengeras suara ataupun bedug sebagai penanda waktu sholat. Seusai pembangunan menara, maka masjid segera diresmikan dan kemudian terkenal dengan nama Masjid Kemayoran. Saat ini, hanya ada satu menara dikarenakan selang beberapa tahun setelah peresmian, menara bagian selatan terbakar dan runtuh akibat tersambar petir (Faber, 1931, p. 289). Runtuhnya menara bagian selatan tersebut tidak dibangun kembali sehingga hanya menyisakan satu menara saja di sebelah utara.

### **Perluasan Pertama Tahun 1934**

Seiring dengan pertumbuhan jamaah yang terus meningkat, maka pada tahun 1934 dilakukan perluasan bangunan masjid untuk pertama kalinya. Bangunan tersebut diperluas ke arah utara, timur, dan selatan dari bangunan induk bekas rumah mayor tersebut. Bangunan baru ini beratap seng dan pada bagian depan sebelah utara dan selatan dibuat menara kecil yang berbentuk kubah dari seng. Tidak ada perubahan berarti pada bangunan induk dan menara bagian utara (De Indische Courant, 1934a).

Perluasan Masjid Kemayoran pertama pada tahun 1934 ini diprakarsai oleh H. Ibrahim (orang kaya dari Bubutan) sebagai ketua, H. Ismail dan H. Djakfar sebagai Komisaris, serta A. Slamet sebagai arsitek (Tim Penulis Masjid Kemayoran, 2010, p. 4). Selama melakukan pengerjaan rekonstruksi perluasan masjid, tidak mendapatkan bayaran/gaji maupun tenaga kerja. Meski demikian, karena kuatnya prinsip agama dari umat Islam kala itu, maka semua jamaah masjid terlibat dalam kegiatan renovasi. Kepercayaan akan pahala yang akan didapat, mendorong mereka untuk berbondong-bondong membantu dengan menggunakan tenaga mereka sebagai pekerja. Bahan bangunan untuk perluasan ini juga hampir semuanya gratis. Meski demikian, beberapa biaya dengan perkiraan sejumlah total f 20.000, harus ditanggung oleh jamaah masjid. Sebagian dari jumlah uang tersebut merupakan uang kas masjid dan sisanya didapatkan dari penggalangan dana, sumbangan suka rela dari jamaah masjid, dan lain sebagainya.

Peletakan batu pertama perluasan masjid dilaksanakan tanggal 15 Juli 1934 oleh R.A.A. Nitiadiningrat sebagai Mantan Bupati Surabaya (De Indische Courant, 1934b). Peletakan batu dilakukan setelah pidato yang berisi penceritaan sejarah dari Masjid Kemayoran oleh salah satu warga tertua bernama Haji Ridwan (Soerabaijasch Handelsblad, 1934).

### **Perluasan dan Perbaikan Masjid Tahun 1950-1997**

Tercatat bahwa setelah masa revolusi, Masjid Kemayoran kembali mengalami kerusakan minor. Berdasarkan catatan Departemen Informasi dari Kantor Urusan Agama Provinsi, dalam periode November 1950 hingga Agustus 1951 Masjid Kemayoran mendapatkan dana sejumlah Rp 32.077,- untuk pemulihan masjid. Rincian pendapatan tersebut diperoleh dari Kementerian Agama sejumlah Rp 18.000,- dan sumbangan dari jamaah per kuartal tersebut sebesar Rp 12.577,-, sedangkan dari uang kas masjid sendiri berjumlah Rp 1.508,- (Nieuwe Courant, 1951).

Pada tahun 1953, Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama memberikan bantuan pada beberapa masjid dan langgar yang rusak akibat revolusi di Surabaya. Masjid Kemayoran mendapatkan bantuan sejumlah Rp 2.000,-. Masjid dan langgar lainnya yang mendapatkan bantuan pemerintah antara lain Langgar Tembok Lor Gang I No. 31, Masjid Romo Kali, Masjid Karangtembok, dan Masjid Tambaklungun Tandes (Pewarta Surabaya, 1953).

Pengurus masjid melakukan perombakan dan pemugaran kubah pada 31 Januari 1961. Bentuk bangunan awal berdenah segi delapan terletak di bagian paling Barat dengan tembok yang tebal dan beratap genteng tajug tumpang tiga. Atap tersebut kemudian dibongkar dan diganti dengan bahan kubah dari aluminium. Pemugaran kubah tersebut mengganti bentuk asal menaranya yang

berbentuk tumpang tiga menjadi setengah lingkaran bola (Murtadlo, 2002, p. 4). Menurut Zein M. Wiryoprawiro, penggantian atap ini mengakibatkan adanya empat buah kolom beton yang dapat mengganggu orientasi ruang dalamnya. Proses perombakan kubah masjid ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan selesai pada tanggal 11 Juni 1961. Kemudian tanggal 26 Juli 1963, Masjid Kemayoran dipagari dengan kawat duri untuk sementara karena tahun depannya akan dilakukan perluasan yang terakhir dan mengubah susunan masjid secara signifikan (Wiryoprawiro, 1986, p. 266).

Perluasan Masjid Kemayoran terakhir dilakukan pada tahun 1964. Persiapan untuk perluasan kali ini dilakukan pada 25 November 1964 yang bertempat di Gubernuran Jalan Pemuda. Pertemuan ini berlangsung antara Pengurus Ta'mirul Masjid Kemayoran dengan wakil-wakil dari Pantjatunggal Tingkat I dan Tingkat II Kotapradja Surabaya untuk mempersiapkan diri guna pelaksanaan pencangkulan pertama pembangunan Masjid Kemayoran Surabaya yang akan dilangsungkan keesokan harinya tanggal 26 November 1964 (Surabaya Pos, 1964). Selain itu, pertemuan ini dihadiri pula oleh Menteri Penghubung Alim Ulama K.H. Fattah Yasin, Duta Besar Luar Biasa Aljazair, Alim ulama di Surabaya dan tamu undangan lainnya. K.H. Abdul Manab Murtadlo selaku Ketua Pengurus Umum Masjid Kemayoran memberikan pandangan mengenai kesesuaian Masjid Kemayoran apabila dibangun secara besar-besaran dan modern, setingkat dengan kedudukan Kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Ia menjelaskan pula mengenai biaya yang diperlukan untuk perluasannya sekitar Rp 114.540,- serta memberikan laporan terkait bantuan-bantuan yang sudah masuk dan pengeluarannya.

Perluasan masjid ini berlangsung selama kurang lebih empat tahun karena terdapat beberapa tambahan gedung. Masjid yang mulanya menghadap ke Timur dibangun sedemikian rupa hingga menghadap ke arah Selatan. Gerbang masjid bertuliskan tahun 1934 yang dibangun pada perluasan pertama masih tetap dipertahankan, hanya saja terdapat gedung tambahan di depannya, sehingga jika tidak dilihat dengan seksama, gerbang tersebut tidak akan terlihat. Beberapa tiang penyangga juga turut diganti dengan yang lebih baru, hanya pilar-pilar besar saja yang masih tetap dipertahankan.

Terdapat dua bangunan tambahan, bangunan pertama merupakan perluasan dari bangunan beratap miring yang terbuat dari seng bergelombang. Kedua, bangunan kedua terletak disebelah timur bangunan pertama yang berstruktur rangka dan berkonstruksi beton bertulang. Diantara kedua bangunan ini dihubungkan dengan selasar sebanyak tiga buah dan terdapat dua buah halaman dalam (Wiryoprawiro, 1986, p. 266).

Pada tahun 1968, pembangunan yang hampir selesai tersebut mendapat tambahan tulisan kalimat Tuhan dibagian atas sekeliling bangunan baru. Barulah pada tahun 1969, perluasan tersebut selesai dan telah dipasang pagar secara permanen. Bentuk bangunan setelah perluasan tersebut memperlihatkan perubahan yang signifikan dengan memberikan kesan tidak tradisional dengan pengaruh kebudayaan Hindu-Jawa lagi, akan tetapi telah terkena banyak pengaruh dari kesenian Islam-Arab.

Kemudian pada tahun 1985, kubah yang terbuat dari aluminium dipugar dengan mengganti konstruksi dan melapisi kubah dengan serat kaca berwarna hijau. Pemugaran ini diikuti dengan pemugaran interior ruang utama masjid. Lalu,

pada tanggal 12 Agustus 1995 diadakan peresmian pemugaran gapura masjid Kemayoran Surabaya yang bentuk bangunannya disesuaikan dengan model eksterior pintu utama masjid di dekat taman. Tanggal 26 Juli 1997 diresmikan Gedung Serba Guna Masjid Kemayoran Surabaya oleh bapak HM. Basofi Sudirman, gubernur Jawa Timur saat itu (Murtadlo, 2002, p. 4). Gedung Serba Guna Masjid ini berada di sebelah timur masjid yang digunakan untuk macam-macam kegiatan.

### **Tata Kelola Tanah Wakaf Masjid Kemayoran**

Masjid Kemayoran ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Walikota pada tahun 1996 melalui SK Walikota No. 188.45/251/4021.04/1996. Berdasarkan situs Kemenag, Masjid Kemayoran masuk dalam kategori masjid Jami' dengan status tanah girik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terkait dengan peristiwa pembongkaran masjid di Surapringgo, pemerintah kolonial memberikan tanah pengganti sebagai kompensasi. Namun tidak ada dokumen hitam diatas putih sehingga membuat batas tanah pengganti tersebut kurang mendapat pengakuan hukum. Hanya terdapat prasasti yang membuktikan adanya pemberian kompensasi tersebut.

Meskipun tanah di sekitar masjid telah dihibahkan oleh pemerintah kolonial kepada Perhimpunan Takmirul Masjid Kemayoran, namun hingga tahun 1958 pihak masjid belum mendapatkan pengesahan. Justru kemudian pemerintah kotapradja mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik kotapradja yang didasarkan pada hasil penyelidikan Residen Pauwel pada tahun 1939. Berdasarkan hasil penyelidikan Pauwel, tanah itu adalah milik kotapradja yang diperoleh dari usaha penghapusan tanah 'perdikan'. Oleh karena itu, tanah ini kemudian menjadi sengketa antara pemerintah dan takmir masjid.

Takmir Masjid Kemayoran tetap bertahan meski pemerintah kota bersikeras mengklaim tanah itu sebagai tanah pemerintah. Alasan yang dipegang teguh oleh pihak masjid adalah bahwa tanah Kemayoran diberikan untuk pengganti tanah wakaf. Maka berdasarkan surat menteri agraria, pengganti tanah wakaf adalah tanah wakaf pula. Takmir melihat kasus ini sebagai siasat partai tertentu dalam dewan untuk merugikan kepentingan umat Islam.

Tidak ada keterangan jelas mengenai campur tangan partai yang disinyalir telah melakukan siasat untuk merugikan kepentingan umat Islam tersebut hingga mempengaruhi pemerintah kota untuk mempermasalahkan tanah ini. Namun demikian, terdapat dugaan bahwa kemungkinan partai yang dimaksud adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Dugaan ini didasarkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1955 dimana PKI merupakan partai pemenang di Kota Surabaya. Selain itu, dugaan diperkuat karena ketika kasus tersebut mencuat bersamaan dengan kepemimpinan Dr. R. Satrio Sastrodiredjo sebagai wali kota. Satrio sendiri diketahui merupakan anggota dari PKI (Husain, 2010, p. 126). Bagaimana dan dengan cara apa sengketa ini dapat diselesaikan masih belum diketahui. Namun, tampaknya sengketa dimenangkan oleh pihak takmir masjid karena pada tahun 1961, masjid tersebut kembali diperluas dan bangunan lama dipugar.

Pengurus masjid terus melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas tanah yang dimiliki. Upaya tersebut menghasilkan penetapan hak atas tanah dan bangunan Masjid Kemayoran serta persil yang saat

ini ditempati Taman Pendidikan Ta'miriyah di Jl. Indrapura No. 2 (Utami, 2009, pp. 67-68). Penetapan tersebut diperkuat dengan keputusan Menteri agraria dan Pertanian dengan Nomor SK IV/46/Ka/63 tanggal 14 Maret 1963.

Dijelaskan dalam surat keputusan tersebut tentang syarat tanda batas tanah menurut ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria No.8 Tahun 1961. Syarat tersebut selambat-lambatnya ditentukan pada tanggal 1 Juli 1963 atau selambat-lambatnya tiga bulan sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut berkenaan dengan permohonan hak yang harus dipenuhi. Batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria tersebut tidak dipenuhi/diabaikan sehingga persetujuan tersebut gugur demi hukum.

Pengajuan permohonan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dilakukan oleh Ir. H. Moch. Bakri yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya agar mendapatkan hak atas tanah yang saat itu telah didirikan bangunan di atasnya, yaitu Gedung Taman Pendidikan Ta'miriyah Surabaya. Pengajuan tersebut mendapatkan persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33/HP/BPN/95 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah di Kotamadya Surabaya. Tanah di persil yang ditempati oleh Taman Pendidikan Ta'miriyah Surabaya yang berada di Jalan Indrapura No. 2 Surabaya seluas 5.172 m<sup>2</sup> memiliki Buku Tanah Hak Pakai Nomor 39 dengan penerbitan sertifikat hak pakai tanggal 8 Juni 1995 (Tim Penulis Masjid Kemayoran, 2010, p. 4).

Selain tanah masjid dan taman pendidikan, Masjid Kemayoran juga memiliki tanah wakaf lain yang ditempati oleh masyarakat. Puluhan petak tanah waqaf itu terletak di daerah Kemayoran Gang Buntu, Kemayoran Utama, Kemayoran Gang Masjid dan Jalan Indrapura. Ratusan petak tanah juga berada di Jalan Grogol, Grogol Kauman Gang I, II, III, Grogol Klampis, Lawang Sekateng Gang V, Jagalan Gang I, dan Pandean Gang V.

Tabel 1. Jumlah Rumah yang Berdiri diatas Tanah Masjid Kemayoran Surabaya

No.	Alamat	Jumlah Rumah
1	Jagalan Gang I	15
2	Grogol	20
3	Grogol Kauman Gang I	16
4	Grogol Kauman Gang II	33
5	Grogol Kauman Gang III	28
6	Pandean Gang V	1
7	Grogol Kalimir	8
8	Lawang Seketeng Gang V	29
9	Kemayoran Gang Buntu	10
10	Kemayoran Gang Masjid	5
11	Kemayoran Kauman	9
12	Indrapura	7

Sumber: Diolah dari Koleksi Arsip Masjid Kemayoran Surabaya dalam Dokumen Tanah Wakaf Masjid Kemayoran

Tanah-tanah wakaf di jalan tersebut dipergunakan untuk usaha dagang, jasa, industri, dan rumah tangga. Status mereka hanya sebagai penyewa tanah yang di atasnya didirikan bangunan. Penyewa tidak memiliki hak atas tanah yang ditinggali karena status tanah tetap menjadi milik Masjid Kemayoran. Sebaliknya, hak mereka hanya ada pada bangunan rumah yang ditinggali saja. Para penyewa tersebut dapat mengurus dan memegang surat Hak Guna Bangunan, namun mereka tetap bertanggung jawab dan berada di bawah pengawasan pihak masjid. Oleh karena itu, apapun aktivitas yang berkaitan dengan tanah masjid harus dalam sepengetahuan dan mendapat izin dari pengurus masjid.

Perihal tanah wakaf ini, para penyewa tanah tetap dikenakan pajak dari pemerintah. Pajak ini diatur oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan Kota Madya Surabaya. Sesuai dengan pedoman kerja pelaksanaan, mengenai pihak yang dikenakan Ipeda adalah setiap tanah dan atau bangunan termasuk perairan dalam wilayah Kota Madya Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut, sebab bangunan-bangunan yang berada di atas tanah wakaf tersebut dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain, maka dalam pengenaan Ipeda hanya dikenakan atas bangunannya saja. Sebaliknya, tanah wakaf tersebut dibebaskan dari pengenaan Ipeda (Surat Pemberitahuan No. Ipd.-13-884 Tanggal 2 September 1994 Dari Kantor Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan Kota Madya Surabaya Perihal Pengenaan Ipeda Atas Bangunan Yang Berada Diatas Tanah Wakaf Dalam Dokumen Tanah Wakaf Masjid Kemayoran, 1994).

Para penyewa di atas tanah wakaf masjid harus selalu melakukan pelaporan atas segala aktivitas yang akan dilakukan pada bangunannya. Penyewa yang hendak mendirikan rumah di atas tanah wakaf harus meminta izin kepada pihak masjid. Izin yang diajukan disertakan pula dengan izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Kegiatan perbaikan rumah, mengubah bentuk rumah, peningkatan rumah, dan kegiatan sejenis juga harus mendapatkan izin dari pihak masjid. Mereka baru bisa melakukan perbaikan dan sebagainya setelah dikeluarkannya surat pernyataan persetujuan yang diketahui oleh dewan pengurus masjid. Semua kegiatan perbaikan tersebut harus dipaparkan secara jelas dan tidak boleh melanggar ketentuan atas tanah wakaf. Syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh para penyewa adalah memberikan sumbangan secara sukarela untuk digunakan dalam pengelolaan Masjid Kemayoran.

Tidak hanya kegiatan perbaikan dan pembangunan rumah saja, para penyewa yang hendak menggadaikan rumahnya juga harus mengurus surat izin persetujuan dari pengurus masjid. Surat keterangan dari pengurus masjid dibuat untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank. Jaminan tersebut hanya berlaku untuk rumah yang ditinggali saja, sedangkan tanah wakaf masjid tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, apabila penyewa tidak dapat mengembalikan pinjaman kreditnya, maka yang boleh dan dapat disita oleh pihak bank hanya bangunannya saja (Surat Keterangan No. 14/D.P.T./XII/79 Tentang Izin Untuk Menjaminkan Rumah Ke Bank Dari Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Kepada Pihak Penyewa Tertanggal 11 Desember 1979 Dalam Dokumen Tanah Wakaf Masjid Kemayoran., 1979).

Pergantian hak milik bangunan melalui transaksi jual-beli juga diwajibkan untuk melapor pada pihak masjid. Antara penjual dan pembeli harus membuat surat

pernyataan timbal balik yang menerangkan tentang transaksi dan pasal-pasal perjanjian antara kedua belah pihak maupun terhadap pengurus masjid. Kedua pihak membenarkan dan menguatkan dengan adanya surat pernyataan timbal balik bahwa setiap penghuni di atas tanah tersebut, pemakai atau pendiri bangunan, maupun juga pemilik bangunan di atas tanah wakaf tunduk pada peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran. Selain surat pernyataan timbal balik, pihak penjual dan pembeli juga membuat akte tersendiri di depan notaris. Seperti halnya membangun dan memperbaiki rumah, pihak penjual dan pembeli juga memberikan sumbangan dana amal jariyah untuk pembangunan Masjid Kemayoran secara sukarela.

Pemberian bangunan sebagai hibah pada orang lain maupun hak waris harus diketahui oleh pihak masjid. Apabila pemilik bangunan telah meninggal dunia, maka kepemilikan bangunan rumah akan diserahkan pada anak-anaknya atau ahli waris lain sesuai dengan wasiat. Pembuatan surat fatwa tentang hibah harus dibuat melalui notaris bersama saksi-saksi yang menguatkan. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan penarikan dana sumbangan atas tanah wakaf terhadap Masjid Kemayoran.

Setiap pemilik bangunan di atas tanah wakaf dikenakan biaya sewa bulanan yang akan dibayar setiap enam bulan sekali. Bahkan hingga tahun 1970-an, Kantor Pos Besar Surabaya yang terletak di jalan Kebon Rojo masih membayar biaya sewa lahan kepada Masjid Kemayoran. Begitu pula dengan puluhan petak tanah wakaf yang telah dibangun menjadi rumah tempat tinggal maupun tempat usaha.

Tidak diketahui dengan pasti bagaimana cara menghitung penarikan dana tersebut. Penarikan dana tiap rumah berbeda antara satu dengan lainnya berdasarkan luas tanah atau bangunan yang ditempati. Umumnya, jumlah sumbangan yang ditarik memiliki perhitungan luas tanah/bangunan dikalikan dua. Hasil dari pengalihan tersebut ada yang langsung difiksasi, ada pula yang dibulatkan ke bawah atau ke atas, misalnya jika sewa tanah/bangunan tersebut sejumlah Rp. 60,-, maka dana yang dikenakan dikalikan dua sehingga sejumlah Rp. 120,-. Namun, beberapa bangunan yang memiliki luas yang sama bisa ditarik dana yang berbeda. Bahkan terdapat pula rumah yang dihitung dari luas bangunannya tidak dikalikan dua, melainkan sejumlah luas itu sendiri. Hal tersebut tentunya sudah melalui diskusi antara pihak masjid dengan penyewa.

Tercatat sejak tahun 1970-an, berangsur-angsur para penyewa mulai keberatan dengan penarikan sumbangan wajib tersebut. Keberatan para penyewa disebabkan oleh desas-desus yang mengabarkan bahwa tanah Masjid Kemayoran akan di *landreform* sehingga tidak perlu membayar sewanya (Surat Pemberitahuan Dari Perhimpunan Ta'mirul Masjid No. 27/T.M/71 Tentang Penarikan Uang Dana Dari Tanah Perdikan Untuk Masjid Kemayoran Surabaya Kepada Penghuni Tanah Perdikan Tertanggal 1 Januari 1971, 1971). Pihak masjid kemudian mengirimkan surat pemberitahuan kepada para penyewa disertai dengan lampiran dana-dana hasil penarikan yang digunakan untuk pembangunan masjid. Keterangan dari pihak masjid menyatakan bahwa yang akan di *landreform* ialah tanah-tanah hak perorangan, sedangkan tanah-tanah tersebut bukan hak perorangan melainkan hak badan hukum/badan sosial. Pihak Masjid menghubungi pak Camat selaku panitia *landreform* untuk menerangkan bahwa tanah perdikan Masjid Kemayoran tidak di *landreform* kecuali mendapat biaya ganti rugi. Biaya ganti rugi tersebut

direncanakan akan digunakan untuk pembangunan masjid ke depannya karena sebelumnya biaya sebanyak 97% didapatkan dari rakyat.

Bahkan, Pihak masjid meminta surat keterangan kepada Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya untuk membenarkan tindakan menarik dana tanah Masjid Kemayoran. Para penyewa yang masih keberatan membayar sumbangan tersebut diminta untuk datang langsung ke kantor Masjid Kemayoran. Tujuannya ialah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan uang dana. Namun demikian, apabila masih bersikeras tidak ingin membayar, maka para penyewa disyaratkan untuk mempunyai surat dari instansi berwenang yang menyatakan dengan tegas bahwa penarikan dana untuk biaya masjid itu tidak legal (Surat Permohonan No. 53/T.M/IX/73 dari Perhimpunan Ta'mirul Masjid Surabaya Perihal Surat Keterangan Untuk Membenarkan Tindakan Pengurus Dalam Menarik Dana Tanah Masjid Kemayoran Kepada Dinas Tanah dan Rumah, Dinas Bagian Ukur, dan Dinas Perencanaan dan Tata kota tertanggal 19 September 1973).

### **Kesimpulan**

Perkembangan masjid tidak hanya dapat difokuskan pada pembangunan gedungnya saja, melainkan juga aktivitas jamaah di dalamnya. Sejak awal pembangunan, para jamaah secara swadaya melakukannya dengan sumber dana yang berasal dari sumbangan orang kaya di sekitarnya. Bahkan, umat Islam memberikan tenaganya secara sukarela berharap mendapatkan pahala karena ikut memakmurkan 'rumah Allah'. Selanjutnya pada beberapa perbaikan, pemerintah turut menyumbangkan sejumlah uang. Namun demikian, peran jamaah dalam perluasan dan perbaikan sangat besar. Luasnya tanah yang dimiliki masjid, berasal dari kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada umat Islam karena ingin merubuhkan masjid yang ada di Surapringgo. Pemberian tanah tersebut tidak memiliki dokumen hitam di atas putih, yang ada hanyalah bukti prasasti. Sebagian besar tanah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan hunian tinggal maupun usaha dengan status sewa. Hasil sewa dari tanah tersebut digunakan kembali untuk keperluan masjid dan dana untuk perbaikannya. Namun demikian, karena tidak ada dokumen hukum yang melandasinya, sehingga memicu beberapa permasalahan terkait kabar *landreform* pada tahun 1970-an. Para jamaah masjid melakukan berbagai cara untuk meyakinkan para penyewa bahwa tidak ada kebijakan tersebut untuk tanah masjid. Meski telah banyak cara yang dilakukan, para penyewa akhirnya tetap tidak berkehendak untuk membayar biaya sewa lagi. Namun hak atas tanah dan aktivitas di atasnya masih di bawah naungan Masjid Kemayoran.

### **Referensi**

- Amalia, T., & Hudaidah. (2022). Peranan Syekh Abdoes Shamad Al-Palembani Sebagai Ulama Bebas dalam Proses Internalisasi Islam di Palembang. *Fajar Historia Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 6(1), 128-140. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.5486>.
- Anderson, G. D. (2002). The Cathedral in The Mosque and The Two Palaces: Additions to The Great Mosque of Cordoba and The Alhambra During The Reign of Charles V. *Thresholds*, 25, 48-55. <http://www.jstor.org/stable/43876137>.

- As, I. (2006). The Digital Mosque: A New Paradigm in Mosque Design. *Journal of Architectural Education*, 60(1), 54–66. <http://www.jstor.org/stable/40480675>.
- Bourgeois, J. L. (1987). The History of the Great Mosques of Djenné. *African Arts*, 20(3), 54–92. <https://doi.org/10.2307/3336477>.
- De Indische courant. (1934a, November 2).
- De Indische Courant. (1934b, June 11).
- Faber, G. H. von. (1931). Oud Soerabaia, De Geschiedenis van Indië's Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad (1906). Gemeente Soerabaia.
- Grafman, R., & Rosen-Ayalon, M. (1999). The Two Great Syrian Umayyad Mosques: Jerusalem and Damascus. *Muqarnas*, 16, 1–15. <https://doi.org/10.2307/1523262>.
- Husain dkk, S. B. (2016). *Sejarah Lamongan Sari Masa Ke Masa*. Airlangga University Press.
- Husain, S. B. (2004). Kebijakan Jepang Terhadap Islam di Jawa Timur, 1942-1945. *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial*, 5(2).
- Husain, S. B. (2005a). Dari Arabische School ke Rakha (Kajian Tentang Pesantren Rasyidiah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(053), 283–305.
- Husain, S. B. (2005b). Kebijakan Terhadap Islam pada Masa Akhir Penjajahan Belanda. *Suara Badar, Media Informasi Dan Interaksi Kearsipan, Arsip Jawa Timur*, 5(10).
- Husain, S. B. (2006). Syekh Arsyad Al-Banjari: Perjalanan Hidup Dan Aktivitas Keagamaannya di Kalimantan Selatan. *Historia, Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(13).
- Husain, S. B. (2010). *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Symbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960)*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Husain, S. B. (2017). *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia [History of Islam Society]*. Airlangga University Press.
- Khusyairi, J. A., et al. (2017). Berlayar ke Pulau Dewata. Diaspora Orang-orang Bugis-Makassar dan Mandar di Pulau Bali. Ombak.
- Liow, J. C. (2011). Muslim Identity, Local Networks, and Transnational Islam in Thailand's Southern Border Provinces. *Modern Asian Studies*, 45(6), 1383–1421. <http://www.jstor.org/stable/41330643>.
- Murtadlo, M. S. (2002). *Masjid Kemayoran Surabaya (Sejarah Berdiri dan Perkembangannya)*. Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran.
- Nieuwe Courant. (1951, September 29).
- Pewarta Surabaya. (1953, June 25).

- Rabbat, N. (1996). Al-Azhar Mosque: An Architectural Chronicle of Cairo's History. *Muqarnas*, 13, 45–67. <https://doi.org/10.2307/1523251>.
- Soerabaijasch Handelsblad. (1934, July 18).
- Surabaya Pos. (1964, November 26).
- Surat Keterangan No. 14/D.P.T./XII/79 tentang Izin untuk Menjaminkan Rumah ke Bank dari Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya kepada pihak penyewa tertanggal 11 Desember 1979 dalam Dokumen Tanah Wakaf Masjid Kemayoran, (1979).
- Surat Pemberitahuan dari Perhimpunan Ta'mirul Masjid No. 27/T.M/71 tentang Penarikan Uang Dana dari Tanah Perdikan untuk Masjid Kemayoran Surabaya kepada penghuni tanah perdikan tertanggal 1 Januari 1971, (1971).
- Surat Pemberitahuan No. Ipd.-13-884 tanggal 2 September 1994 dari Kantor Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan Kota Madya Surabaya perihal pengenaan Ipeda atas bangunan yang berada diatas tanah wakaf dalam Dokumen Tanah Wakaf Masjid Kemayoran, (1994).
- Surat Permohonan No. 53/T.M/IX/73 dari Perhimpunan Ta'mirul Masjid Surabaya perihal surat keterangan untuk membenarkan tindakan pengurus dalam menarik dana tanah Masjid Kemayoran kepada Dinas Tanah dan Rumah, Dinas Bagian Ukur, dan Dinas Perencanaan dan Tata Kota, (1973).
- Tim Penulis Masjid Kemayoran. (2010). *Buku Panduan Masjid Kemayoran & Ta'miriyah*. Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran.
- Tjahjono, G. (1998). A Traditional Shape Packaged: on The Pancasila Mosque of Indonesia. *Traditional Dwellings and Settlements Review*, 10(1), 39–39. <http://www.jstor.org/stable/41757455>.
- Utami, F. S. (2009). *Aplikasi Perencanaan Strategis Program Kerja di Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Walker, B. J. (2004). Commemorating the Sacred Spaces of the Past: The Mamluks and the Umayyad Mosque at Damascus. *Near Eastern Archaeology*, 67(1), 26–39. <https://doi.org/10.2307/4149989>.
- Weng, H. W. (2014). Beyond “Chinese Diaspora” and “Islamic Ummah”: Various Transnational Connections and Local Negotiations of Chinese Muslim Identities in Indonesia. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 29(3), 627–656. <http://www.jstor.org/stable/43187163>.
- Wiryoprawiro, Z. M. (1986). *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur*. Bina Ilmu.